

KN PESISIR SELATAN

Jl. Agus Salim 25651 083182233073



<http://kejari-pesisirselatan.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Barat / KN PESISIR SELATAN

Standar Pelayanan Pelayanan Tilang

No. SK : KEP-I- 30 /L.3.19/Cr.1/08/2024

Persyaratan

1. Pelanggar datang membawa Slip atau Kertas Tilang beserta KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar datang ke kejaksaan negeri pesisir selatan sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan oleh kepolisian ataupun lewat tanggal sidang dengan membawa Slip bukti tilang
2. Petugas tilang akan memberikan nomor pembayaran Billing kepada pelanggar ke seluruh bank yang telah ditunjuk dan pembayaran melalui kantor pos sesuai dengan putusan hakim pengadilan negeri
3. Pelanggar dapat menerima barang bukti tilang dengan menunjukkan bukti pembayaran atau slip penyetoran ke petugas tilang
4. Apabila pelanggar mempunyai kartu ATM , pelanggar dapat melakukan transaksi pembayaran tilang melalui mesin EDC yang ada di kejaksaaan.
5. Untuk mengetahui denda tilang pelanggar dapat melihat di papan pengumuman atau di Website E-Tilang Kejaksaan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka waktu penyelesaian membutuhkan
waktu kurang lebih 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan putusan hakim dan bisa dilihat
di Website E-Tilang (tilang.kejakaan.go.id)

KN PESISIR SELATAN



Jl. Agus Salim 25651 083182233073

<http://kejari-pesisirs selatan.kejaksan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Barat / KN PESISIR SELATAN

Produk Pelayanan

1. barang bukti tilang

Pengaduan Layanan

1. Email:

painankejari@gmail.com

2. Website: <https://kejari-pesisirs selatan.kejaksan.go.id/>

3. Surat atau datang langsung ke Kantor

Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan

(Jl.H.Agus Salim No.1 Painan)